

**TUGAS POKOK DINAS PARIWISATA PROV. SULTRA
DAN UNIT KERJA LINGKUP DINAS PARIWISATA PROV. SULTRA**

KEPALA DINAS

Menyelenggarakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dalam pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab meliputi pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekraf, serta menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata

1 SEKRETARIAT

Melaksanakan kegiatan kesekretariatan berupa pelayanan teknis administrasi penataan SDM aparatur, peningkatan pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan barang milik daerah; perencanaan program dan anggaran; serta pengelolaan keuangan Dinas Pariwisata untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pemantauan, evaluasi, keuangan, kepegawaian, administrasi umum dan sarana prasarana aparatur.

2 BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Melaksanakan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pengembangan industri kreatif, fasilitasi HKI dan regulasi serta permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif

3 BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN

Melaksanakan pengembangan pemasaran melalui analisa strategi pemasaran wisata, promosi pariwisata nusantara dan mancanegara serta memfasilitasi sarana dan prasarana promosi pariwisata

4 BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA

Melaksanakan kegiatan Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata melalui Pengembangan Destinasi Wisata Alam, Budaya dan Buatan; pengelolaan Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat; serta Pengembangan Industri Pariwisata

5 BIDANG PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pengembangan SDM Kepariwisata; analisa Kebijakan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan melaksanakan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

6 UPTD KAWASAN WISATA TERPADU BAHTERAMAS

Melaksanakan kebijakan dan standarisasi pengelolaan kawasan objek wisata sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas